

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu faktor penting dalam rangka pembangunan ekonomi dalam sebuah negara adalah sektor keuangan. Dalam hal ini, perbankan merupakan elemen yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Perbankan sebagai lembaga intermediasi menjadi salah satu faktor pemicu pergerakan ekonomi di Indonesia. Perbankan di Indonesia secara umum dibedakan menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank Syariah. Perbedaan diantara keduanya yang paling utama terletak pada pedoman/prinsip yang digunakan. Bank konvensional berpedoman pada prosedur dan ketentuan yang berlaku, sedangkan pada bank syariah berpedoman pada prinsip syariah ataupun hukum islam yang diatur melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Perbankan Syariah merupakan salah satu tolak ukur penerapan ekonomi syariah di Indonesia juga merupakan salah satu penggerak atau penopang stabilitas perekonomian nasional. Sebagaimana UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa bank syariah menjadi salah satu bank yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan rakyat. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan hubungan kemitraan ini mampu memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank. Selain itu bank Syariah merupakan bank yang harus

menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. (OJK, 2023)

Bank syariah juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya dengan bank konvensional, bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga atau bebas bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*). (Sjahdeini, 2014)

Bank Syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat juga menggunakan alternatif utama yaitu pembiayaan. Dimana pembiayaan merupakan aktivitas yang penting yang selalu digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam pembiayaan ini bank syariah menyalurkan dana kepada pihak lain atau nasabah baik berupa produk atau jasa sesuai dengan prinsip syariah serta dilandaskan dengan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dana yang sudah diberikan harus digunakan dengan adil, benar dan harus disertai ikatan syarat syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan. (Arfian, 2010).

Dalam perbankan syariah, terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang dapat digunakan oleh bank syariah sebagai sumber pendapatan. Penyaluran pembiayaan di bank syariah terdapat dua produk utama yang dijalankan, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*) dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*). Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* merupakan salah satu produk yang diminati oleh sebagian besar nasabah, karena sebagaimana diketahui bahwa bank syariah merupakan bank yang dalam operasinya tidak mengandalkan bunga sebagai dasar dalam pengambilan keuntungan, maka hal ini menjadi daya tarik sendiri bagi para calon nasabah dalam perencanaan pengambilan pembiayaan di bank syariah. Penjelasan tersebut dapat diperkuat dengan data grafik dibawah ini :



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (Diolah Penulis)

Gambar 1.1 Data Pertumbuhan Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) Bank Umum Syariah tahun 2016 – 2022 (Dalam Miliar Rp)

Dapat dilihat dari gambar 1.1. dapat dikatakan bahwa pembiayaan bagi hasil di bank umum syariah terus meningkat dari tiap tahun ke tahunnya. Dan ini juga berarti produk pembiayaan bagi hasil bank umum syariah di kalangan masyarakat cukup diminati setiap tahunnya.

Mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha halal tertentu disebut mudharib (Ilmi, 2020). *Mudharabah* merupakan pembiayaan perjanjian bagi hasil antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha yang memiliki keahlian atau pengalaman dalam pengelolaan usaha namun sekedar pengawasan dan jika mengalami kerugian akan sepenuhnya ditanggung pemilik modal kecuali bila ada penyelewengan dari pengusahaan.

Menurut Sutan Remy Sjahdenini (2017:329) *Musyarakah* adalah produk finansial Syariah yang berbasis kemitraan. Pada metode pembiayaan *Musyarakah*, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan diawal. *Musyarakah* merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk pembiayaan suatu usaha. Keuntungan dibagi sesuai perjanjian namun kerugian yang terjadi dibagi berdasarkan modal masing-masing.

Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam. Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai kontrak yang disepakati di awal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At- Tarodhim*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan. (Zaenal, 2021)

Sistem bagi hasil dalam bank syariah akan membawa manfaat keadilan bagi semua pihak pelaku perbankan syariah, bagi pemilik dana maupun bagi pelelola dana. Salah satu sisi yang bisa dilihat dari kelebihan sistem bagi hasil adalah mekanisme kerjasama yang saling menguntungkan. Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah (Agustianto, 2010)

Bank memiliki tujuan akhir yaitu menjaga kelangsungan hidup bank dengan usaha dengan mendapatkan keuntungan. Artinya, pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari dana yang dikeluarkan untuk keperluan bank tersebut, mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari dana titipan masyarakat atas dasar kepercayaan.


Laba bersih merupakan selisih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan dan merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha. Ukuran pertumbuhan laba dapat diukur dengan membandingkan laba pada tahun sebelumnya dengan laba pada tahun sekarang. Dengan bank mengetahui jumlah laba bersihnya, maka bank tersebut akan lebih mudah memprediksi laba di masa yang akan datang, serta bank akan menyusun strategi mana yang akan dilakukan dalam meningkatkan laba.

Secara teoritis laba merupakan kompensasi atas risiko yang di tanggung perusahaan. Laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya. (Rahadja, 2008). Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, maka semakin tinggi juga laba yang akan diperoleh karena pendapatan bagi hasil dari pembiayaan tersebut juga akan bertambah besar yang nampaknya meningkatkan laba bersih.

Pertumbuhan perbankan syariah saat ini didukung dengan pertumbuhan laba bersih yang selalu meningkat tiap tahunnya. Ketika bank mampu mempertahankan kualitas laba yang kuat, tingkat kepercayaan nasabah dapat meningkat dan nasabah dapat merasa aman untuk berinvestasi atau berbisnis (Marlina et al., 2022). Jumlah pendapatan yang diperoleh bank syariah akan meningkat ketika penyaluran pembiayaan dari bank syariah pada tingkat yang tinggi dan dilakukan dengan sukses dan efisien sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan laba bersih bank tersebut (Agustina & Kartini, 2021).

Pendapatan yang tidak maksimal dapat menurunkan tingkat laba, tingginya biaya operasi akan membuat laba turun, begitu juga nilai biaya operasi rendah maka, laba akan naik. Jadi untuk memperoleh laba yang tinggi perlu diperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan dan mengendalikannya secara efektif, selain itu perusahaan dapat mencapai laba sesuai dengan yang ingin dicapainya. (Ismail, 2013:51) Pendapatan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* merupakan salah satu sumber penghasilan dari bank syariah. Meningkatnya pendapatan dari pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* maka akan meningkatkan pula pendapatan yang diperoleh bank syariah. Apabila terjadi peningkatan pendapatan maka akan mempengaruhi tingkat laba bersih pada bank tersebut. Laba bersih yang diperoleh bank dipengaruhi oleh pendapatan yang disalurkan.

Berikut ini merupakan data pendapatan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah*, pendapatan bagi hasil pembiayaan *Musyarakah* dan Laba Bersih pada Bank Umum Syariah pada Periode 2016 – 2022 yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah per triwulan OJK.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (Diolah Penulis)

Gambar 1.2 Data Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan Laba Bersih pada Bank Umum Syariah periode 2016 – 2022 (Dalam Miliar Rp)

Berdasarkan pada gambar 1.2 di atas penulis merumuskan bahwa laporan keuangan tersebut mengalami adanya suatu permasalahan bahwa peningkatan dan penurunan pendapatan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* dan pendapatan bagi hasil pembiayaan *Musyarakah* tidak sejalan dengan kenaikan keuntungan yang diperoleh ataupun sebaliknya. Fakta tersebut dapat diperoleh pada tahun 2016,2020 dan 2022 dimana pendapatan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan sedangkan laba bersih mengalami kenaikan.

Dapat diketahui dari pemaparan di atas, seharusnya apabila pendapatan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* meningkat, maka laba bersih juga meningkat. Begitupun sebaliknya, tetapi pada fakta yang ada pada laporan keuangan di beberapa tahun ketika pendapatan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* menurun, tidak dibarengi oleh laba bersih yang menurun juga.

Selain penjelasan fenomena diatas berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dalam penelitian Pandapotan & Siregar (2022) menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikansi terhadap laba bersih. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Yuliana & Mubarokah (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Namun beberapa penelitian menyatakan kontra, diantaranya Sari & Akbar (2021) yang menyimpulkan bahwa pendapatan bagi hasil *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba operasional. Kemudian Putri & Nurdiansyah (2022) menyimpulkan

bahwa pendapatan bagi hasil *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

Kemudian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendapatan bagi hasil pembiayaan *Musyarakah* dalam penelitian Putri Ma'wa (2018) menyimpulkan bahwa pendapatan bagi hasil *Musyarakah* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap laba bersih. Penelitian tersebut sejalan dengan Yuliana & Mubarokah (2020) menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil *musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih. Namun beberapa penelitian yang tidak sejalan, diantaranya penelitian yang dilakukan Maulana & Sari (2023) hasil pengujiannya menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Kemudian Iklimah, Sulaeman & Kartini (2021) menyatakan pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh dan signifikan terhadap laba bersih.

Berdasarkan Berdasarkan penjelasan fenomena diatas dan terdapat hasil yang inkonsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih (Survei Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan 2018-2022)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalah yang merupakan gambaran ruang lingkup pembahasan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pendapatan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah* dan laba bersih pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2022
2. Bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* secara parsial terhadap laba bersih pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2022
3. Bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* secara bersama-sama terhadap laba bersih pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2022

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pendapatan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah* dan laba bersih pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* secara parsial terhadap laba bersih pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* secara bersama-sama terhadap laba bersih pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2022.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Kemudian penulis juga berharap agar hasil dari penelitian ini mampu mendorong berkembangnya penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi syariah, khususnya mengenai pendapatan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah* dan tingkat laba bersih pada bank syariah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a) Bagi penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu, pengetahuan, serta wawasan dan mengetahui penerapan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang perbankan syariah.
- b) Bagi lembaga khususnya fakultas ekonomi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penunjang perkuliahan khususnya dalam mata kuliah akuntansi akuntansi syariah. Kemudian bisa dijadikan sebagai literatur serta pertimbangan pada penelitian yang akan datang tentang akuntansi perbankan syariah terkhusus pendapatan bagi hasil pembiayaan mudaharabah, pembiayaan *Musyarakah* dan tingkat laba bersih pada bank syariah.
- c) Bagi perbankan dan investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang bermanfaat dan dapat menjadikan masukan bagi perusahaan ataupun investor untuk mengetahui dampak dari pendapatan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakaha* terhadap laba bersih.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi perusahaan terkait, Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) dan situs pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama sembilan bulan, dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Juni 2024. Dengan rincian kegiatan penelitian seperti pada lampiran.